



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE



Provisa Max Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Provisa Max Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan – 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berumur 80 (delapan puluh) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Cuti Premi Otomatis, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka bancassurance.
Nilai Akun	Nilai dari total Unit yang terbentuk pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top-Up, jika ada.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Asuransi terdiri dari	
(1) Manfaat Meninggal	
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:	
Umur Tertanggung pada saat Meninggal	Manfaat Meninggal % Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%
(2) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	
Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:	
Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
< 18 tahun	Rp500.000.000 ,- / USD62.500
18 tahun s/d 70 tahun	Rp2.000.000.000,- /USD250.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE

(3) Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan apabila dalam Masa Asuransi sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Kecelakaan sebagaimana diatur dalam Polis dengan ketentuan:

Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum
< 18 tahun	Rp500.000.000,- / USD62.500
18 tahun s/d 70 tahun	Rp2.000.000.000,- / USD250.000

(4) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi sebesar Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan apabila:

- a. Tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- b. Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- c. Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Bapak Dani (40 tahun, Pria, tidak merokok) membeli produk asuransi Provisa Max Assurance dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp60.000.000 per tahun
 Premi Top-Up Berkala : -
 Uang Pertanggungan : Rp500.000.000
 Masa Pembayaran Premi : Seumur hidup

Contoh kasus. Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di umur 47 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% (seratus persen) per tahun:

- Nilai Akun Premi Dasar di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : Rp577.449.000
- Nilai Akun Premi Top-Up di akhir tahun Polis di Umur 47 tahun : -
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

- a. **Manfaat Meninggal**, Sebesar Uang Pertanggungan = Rp500.000.000
- b. **Manfaat Investasi** = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up
 = Rp577.449.000 + 0 = **Rp577.449.000**

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp500.000.000 + Rp577.449.000 = Rp1.077.449.000

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PNEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

PILIHAN JENIS INVESTASI*

Jenis Investasi**	Strategi Investasi & Tingkat Risiko
USD Onshore Equity Fund***	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR China-India-Indonesia Equity Fund	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
IDR Ultimate Equity Fund	Investasi dalam mata uang Rupiah melalui pemilihan reksadana saham berkualitas yang mempunyai diversifikasi investasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Fixed Income Fund	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
IDR Dana Berkah Fund	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
IDR Money Market Fund	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE

****** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

******* USD Onshore Equity Fund utamanya berinvestasi pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mata uang Rupiah. Perubahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) disebabkan oleh pergerakan harga pasar efek dalam portfolio dan/atau pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang US Dollar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan. • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. v. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (iv) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda. vi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. vii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Waiver of Premium C3 / Spouse Waiver C3 / Payor Waiver C3 apabila Pemegang Polis menderita salah satu Penyakit Kritis, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan;

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PROVISA MAX ASSURANCE**

	<p>3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3 / Spouse Waiver C3 / Payor Waiver C3</i> karena Penyakit Kritis di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>viii. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3 / Spouse Waiver C3 / Payor Waiver C3</i> apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Tetap Total, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian Klaim Untuk Cacat Tetap dan Total yang telah diisi dengan benar dan lengkap; 2. Tanda bukti diri sah dari Anda dan yang mengajukan; dan 3. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis. <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver of Premium C3 / Spouse Waiver C3 / Payor Waiver C3</i> karena mengalami Cacat Tetap Total di atas harus diajukan selambat-lambatnya 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender sejak tanggal dimana Pemegang Polis dinyatakan Cacat Tetap Total oleh Dokter.</p> <p>ix. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>x. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p>																						
<p>Tata cara pengaduan pembelian produk</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung di bank. 																						
BIAYA-BIAYA																							
<p>Biaya Akuisisi</p>	<p>Tahun Polis ke-1 : 50% (lima puluh persen), Tahun Polis ke-2 dst : 0% (nol persen) dari Premi Dasar</p>																						
<p>Biaya Top Up</p>	<p>3% (tiga persen) dari Premi Top-Up per transaksi</p>																						
<p>Biaya Administrasi</p>	<p>Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / USD5 per bulan Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / USD3 per bulan</p>																						
<p>Biaya Asuransi</p>	<p>Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung dan Uang Pertanggungselama Masa Asuransi. Dalam hal Tertanggung/Pemegang Polis dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, pekerjaan dan/atau hobi, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi.</p>																						
<p>Biaya Pengelolaan Investasi</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ff0000; color: white;"> <th style="text-align: center;">Jenis Investasi</th> <th style="text-align: center;">Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>USD Onshore Equity Fund</td><td style="text-align: center;">2,10%</td></tr> <tr><td>USD Global Growth Opportunity Equity Fund</td><td style="text-align: center;">2,10%</td></tr> <tr><td>IDR Equity Fund</td><td style="text-align: center;">2,10%</td></tr> <tr><td>IDR China India Indonesia Equity Fund</td><td style="text-align: center;">2,00%</td></tr> <tr><td>IDR Ultimate Equity Fund</td><td style="text-align: center;">2,40%</td></tr> <tr><td>IDR Balanced Fund</td><td style="text-align: center;">1,65%</td></tr> <tr><td>USD Fixed Income Fund</td><td style="text-align: center;">1,45%</td></tr> <tr><td>IDR Fixed Income Fund</td><td style="text-align: center;">1,65%</td></tr> <tr><td>IDR Dana Berkah Fund</td><td style="text-align: center;">1,65%</td></tr> <tr><td>IDR Money Market Fund</td><td style="text-align: center;">1,65%</td></tr> </tbody> </table> <p>*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.</p>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)	USD Onshore Equity Fund	2,10%	USD Global Growth Opportunity Equity Fund	2,10%	IDR Equity Fund	2,10%	IDR China India Indonesia Equity Fund	2,00%	IDR Ultimate Equity Fund	2,40%	IDR Balanced Fund	1,65%	USD Fixed Income Fund	1,45%	IDR Fixed Income Fund	1,65%	IDR Dana Berkah Fund	1,65%	IDR Money Market Fund	1,65%
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi* (per tahun)																						
USD Onshore Equity Fund	2,10%																						
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	2,10%																						
IDR Equity Fund	2,10%																						
IDR China India Indonesia Equity Fund	2,00%																						
IDR Ultimate Equity Fund	2,40%																						
IDR Balanced Fund	1,65%																						
USD Fixed Income Fund	1,45%																						
IDR Fixed Income Fund	1,65%																						
IDR Dana Berkah Fund	1,65%																						
IDR Money Market Fund	1,65%																						
<p>Biaya Pemeliharaan</p>	<p>3,5% (tiga koma lima persen)(Polis Rupiah) / 3% (tiga persen)(Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</p>																						
<p>Biaya Pengalihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5% (nol koma lima persen) dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / USD2,5 per transaksi. • Bebas Biaya Pengalihan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis. 																						

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PROVISA MAX ASSURANCE**

Biaya Cuti Premi Otomatis	Tahun Polis	Biaya Cuti Premi Otomatis % Premi Dasar Jatuh Tempo Terakhir			
	1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis			
	2 - 7	10%			
	8 dst	0%			
Biaya Penebusan Polis	Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)	Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)	
	1	65%	5	20%	
	2	50%	6	10%	
	3	40%	7	5%	
	4	30%	8 dst	0%	
	Biaya Administrasi Free Look				
	Biaya Administrasi <i>Free Look</i> terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).				
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi Otomatis) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. • Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditanggungkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda • <i>Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.</i> 				

INFORMASI TAMBAHAN							
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<p>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (Terdiri dari biaya Penerbitan Polis dan biaya Pemeriksaan Kesehatan, jika ada).</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.</i></p>						
Alokasi Dana Investasi Awal	Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.						
Loyalty Bonus	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tahun Premi ke-</th> <th style="text-align: center;">Loyalty Bonus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi: <ol style="list-style-type: none"> i. Pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10; dan ii. Pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11 	Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus	10	25%	11	25%
Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus						
10	25%						
11	25%						

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
PROVISA MAX ASSURANCE**

	<p>b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahun pertama.</p> <p>c. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 (sepuluh) maka Penanggung akan menunda pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> mulai dari Tahun Premi ke-10 (sepuluh) telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis.</p> <p>d. <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11 (sebelas) akan dibayarkan setelah 1 (satu) Tahun Polis dari pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10 (sepuluh). <i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan jika Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Dasar untuk Tahun Premi ke-11 (sebelas).</p>											
Ekstra Alokasi Premi	<p>Anda berhak mendapatkan Ekstra Alokasi Premi yang akan dibayarkan mulai dari Tahun Premi ke-12 (dua belas) sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Besaran Extra Alokasi Premi yang dibayarkan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Mata Uang Polis</th> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Ekstra Alokasi Premi (% Premi Dasar tahun pertama)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">< Rp60juta / < USD6.000</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">≥ Rp60juta / ≥ USD6.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rupiah</td> <td style="text-align: center;">1,5%</td> <td style="text-align: center;">3%</td> </tr> <tr> <td>US Dollar</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">1,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;</p> <p>c. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% (tiga persen) dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;</p> <p>d. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi;</p> <p>e. Tidak ada pengurangan Premi Dasar.</p>	Mata Uang Polis	Ekstra Alokasi Premi (% Premi Dasar tahun pertama)		< Rp60juta / < USD6.000	≥ Rp60juta / ≥ USD6.000	Rupiah	1,5%	3%	US Dollar	0%	1,5%
Mata Uang Polis	Ekstra Alokasi Premi (% Premi Dasar tahun pertama)											
	< Rp60juta / < USD6.000	≥ Rp60juta / ≥ USD6.000										
Rupiah	1,5%	3%										
US Dollar	0%	1,5%										
No Lapse Guarantee	<ul style="list-style-type: none"> • <i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan b. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan. • Selama ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, maka apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka kekurangan biaya yang timbul tersebut akan dikenakan pada saat Nilai Akun mencukupi untuk membayar biaya-biaya tersebut. • Apabila ketentuan <i>No Lapse Guarantee</i> tidak berlaku dan Nilai Akun tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka Polis menjadi berakhir. 											
Pembayaran Premi Fleksibel	<p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis) dan dikenakan Biaya Top-Up sebesar 3% (tiga persen).</p>											
Pembayaran Premi Otomatis	<p>Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top-Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis.</p>											
Cuti Premi Otomatis	<ul style="list-style-type: none"> • Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-2 dan fasilitas pembayaran Premi Otomatis tidak berlaku. • Pada masa Cuti Premi Otomatis, seluruh perlindungan asuransi termasuk Asuransi Tambahan, jika ada, tetap berlaku sepanjang Nilai Akun cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku. • Pembayaran Premi Top-Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis. 											
Prosedur Penarikan Nilai Akun dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. 											

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. • Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) pemegang polis.</p>
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</p>
<p>Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambah</p>	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>
<p>Masa Tunggu (Waiting Period)</p>	<p>Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu: 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir.</p>
<p>Asuransi Tambahan</p>	<p>a. Waiver of Premium C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>b. Spouse Waiver C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari Total atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>c. Payor Waiver C³ Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari atau terdiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis.</p> <p>Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).</p> <p><i>Catatan:</i> Apabila Anda mengambil salah satu dari Asuransi Tambahan diatas, maka Pasal Pengecualian sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Khusus dinyatakan tidak berlaku. Pengecualian untuk Asuransi Tambahan mengacu pada Ketentuan Tambahan Polis Provisa Max Assurance.</p>
PENGECUALIAN	
<p>Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV); Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini; Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau 	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA MAX ASSURANCE

- d. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olah raga secara professional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
- c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. *Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
- g. *Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. *Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;*
- i. *Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
- j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Provisa Max Assurance**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Provisa Max Assurance**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.